

PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN APBD 2020

2020

PERWAL NOMOR 6 BD 2020/NO 6, 8 HLMN

PERWAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada beberapa Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, sehingga untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 perlu mengubah Peraturan Wali Kota Tasikmalaya 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU NO. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 88 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Permenkes No. 86 Tahun 2019; PMK No. 9/PMK.07/2020; Permendikbud No. 8 Tahun 2020; Perda Prov Jabar No 16 Tahun 2019; Pergub Jabar No. 79 Tahun 2019; Perda Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 2019; Perwal Kota Tasikmalaya No 62 Tahun 2019; Perwal Kota Tasikmalaya No 2 Tahun 2020.
 - Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi: ketentuan Pasal 1 diubah; diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 1A; diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 2A; diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 3A.

- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Februari 2020
 - Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.